



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1929 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN, PERUBAHAN NOMOR, STATUS, NAMA DAN RELOKASI
SERTA PENUTUPAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan upaya efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu menggabungkan Sekolah Dasar Negeri yang berada dalam satu kompleks menjadi satu manajemen;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-X/2012 yang berdampak pada penghapusan status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan adanya perkembangan kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan perubahan status;
 - c. bahwa adanya penataan tata ruang di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka terjadi pergeseran kepadatan penduduk dari suatu wilayah yang berakibat adanya perubahan jumlah peserta didik sekolah dasar di wilayah yang bersangkutan, sehingga jumlah peserta didiknya jauh di bawah standar rasio, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan status, nomor, nama dan relokasi serta penutupan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan, Perubahan Nomor, Status, Nama dan Relokasi serta Penutupan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

V. K. S. / K. K.
008650
13 DEC 2013

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1523/1997 tentang Ketentuan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Pemekaran Sekolah Dasar Negeri di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGGABUNGAN, PERUBAHAN NOMOR, STATUS, NAMA DAN RELOKASI SERTA PENUTUPAN SEKOLAH DASAR NEGERI.**

KESATU : Menetapkan Penggabungan, Perubahan Nomor, Status, Nama dan Relokasi serta Penutupan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lamplan Keputusan Gubernur ini.

3

- KEDUA : Penetapan Penggabungan, Perubahan Nomor, Status, Nama dan Relokasi serta Penutupan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Suku Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No.	Wilayah/Kecamatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
11.	Jakarta Utara Tanjung Priok	1	SDN Sunter Jaya 09 Pagi	Jalan Danau Indah II	8	SDSN Sunter Jaya 09 Pagi	Jalan Danau Indah II
		2	SDN Sunter Jaya 10 Pagi	Jalan Danau Indah II	9	SDN Ancol 01 Pagi	Jalan Parang Triris
2.	Pademangan	3	SDN Ancol 01 Pagi	Jalan Parang Triris	10	SDSN Rawa Badak Utara 01 Pagi	Jalan Sunter II No. 35
		4	SDN Ancol 02 Pagi	Jalan Parang Triris			
3.	Koja	5	SDN Rawa Badak Utara 01 Pagi	Jalan Sunter II No. 35	11	SDN Pejagalan 11 Pagi	Jalan Cenang I Teluk Gong RT 007/02
		6	SDN Rawa Badak Utara 02 Pagi	Jalan Sunter II No. 35			
4.	Perjaringan	7	SDN Pejagalan 11 Pagi	Jalan Cenang I Teluk Gong RT 007/02	12	SDSN Kalibaru 01 Pagi	Jalan Kalibaru Timur IV
		8	SDN Pejagalan 12 Petang	Jalan Cenang I Teluk Gong RT 007/02			
5.	Cilincing	9	SDN Kalibaru 01 Pagi	Jalan Kalibaru Timur IV	13	SDN Kebon Jeruk 11 Pagi	Jalan Raya Kebon Jeruk RT 002/03
		10	SDN Kalibaru 02 Pagi	Jalan Kalibaru Timur IV			
11.	Jakarta Barat Kebon Jeruk	1	SDN Kebon Jeruk 11 Pagi	Jalan Raya Kebon Jeruk RT 002/03	14	SDN Kedoya Selatan 01 Pagi	Jalan Raya Kedoya RT 008/04
		2	SDN Kebon Jeruk 12 Pagi	Jalan Raya Kebon Jeruk RT 002/03			
2.	Kebon Jeruk	3	SDN Kedoya Selatan 01 Pagi	Jalan Raya Kedoya RT 008/04	15	SDSN Meruya Utara 02 Pagi	Jalan Meruya Utara RT 004/04
		4	SDN Kedoya Selatan 02 Pagi	Jalan Raya Kedoya RT 008/04			
3.	Kembangan	5	SDN Meruya Utara 01 Pagi	Jalan Meruya Utara RT 004/04			
		6	SDN Meruya Utara 02 Pagi	Jalan Meruya Utara RT 004/04			

No.	Wilayah/Kecamatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
4	Kembangan	7	SDN Kembangan Utara 03 Pagi	Jalan Raya Kembangan RT 001/03	16	SDN Kembangan Utara 04 Pagi	Jalan Raya Kembangan RT 001/03
5	Grogol Pelamburan	9	SDN Tomang 11 Pagi	Jalan Rawa Kepa VII/12	17	SDN Tomang 11 Pagi	Jalan Rawa Kepa VII/12
6	Grogol Pelamburan	10	SDN Tomang 14 Pagi	Jalan Rawa Kepa VII/12	18	SDN Jelambar 08 Pagi	Jalan Hadiah 11-13
7	Palmerah	11	SDN Jelambar 08 Pagi	Jalan Hadiah 11-13	19	SDN Palmerah 09 Pagi	Jalan Palmerah Barat RT 006/014
8	Palmerah	12	SDN Jelambar 10 Pagi	Jalan Hadiah 11-13	20	SDSN Slipi 07 Pagi	Jalan G. II RT 006/02
9	Palmerah	13	SDN Palmerah 09 Pagi	Jalan Palmerah Barat RT 006/014	21	SDN Palmerah 25 Pagi	Jalan Kemanggisian Pulo RT 012/03
10	Palmerah	14	SDN Palmerah 11 Pagi	Jalan Palmerah Barat RT 006/014	22	SDN Kota Bambu 07 Pagi	Jalan K. S. Tubun I No. 2
11	Palmerah	15	SDN Slipi 07 Pagi	Jalan G. II RT 006/02	23	SDN Angke 01 Pagi	Jalan Angke Indah V Gg. 7
12	Palmerah	16	SDN Slipi 09 Pagi	Jalan G. II RT 006/02	24	SDN Pinangisia 01 Pagi	Jalan Pinangisia I No. 20
13	Palmerah	17	SDN Palmerah 25 Pagi	Jalan Kemanggisian Pulo RT 012/03	25	SDN Mangga Besar 15 Pagi	Jalan Blustur No. 5
14	Palmerah	18	SDN Palmerah 26 Pagi	Jalan Kemanggisian Pulo RT 012/03	26	SDN Mangga Besar 15 Pagi	Jalan Blustur No. 5